



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1554/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 September 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asemrowo Gg.VI No.23 Rt.06 Rw.01 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang (Jualan Bakmi);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1554/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1554/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD** bersalah melakukan tindak pidana “*“setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C, yaitu larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pertama : pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD** berupa **Pidana Penjara** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 Pro warna biru muda;
Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan/atau putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bawa terdakwa **SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD**, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 di Jl. Kutai No.97 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“setiap orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 76C, yaitu larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi melalui Akun WhatsApp meminta saksi Saksi Korban untuk datang menemui terdakwa di HOTEL Red Doors Jl. Kutai No.97 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya, setelah saksi Saksi Korban datang menemui terdakwa di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 di Jl. Kutai No.97 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya saksi Saksi Korban langsung dipukul dan dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa pukul pada bagian wajah mengenai pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas saksi Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa memukul badan bagian punggung saksi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik saksi Saksi Korban, karena terdakwa jengkel terhadap saksi Saksi Korban karena saksi Saksi Korban memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk pergi dan sebelum pergi terdakwa meminta saksi Saksi Korban untuk membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila saksi Saksi Korban sudah membayar maka HP milik saksi Saksi Korban akan terdakwa kembalikan.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saat Saksi Korban mengalami pusing serta Bengkak dan lebam di area mata sebelah kanan dan berasa nyeri pada sekujur badan bagian punggung, sebagai mana dengan VISUM Et Repertum No. VER/B/12/III/2025/SPKT pada tanggal 28 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mas Wardah Aliyatur Rachmah dokter pada Rumah Sakit Islam Surabaya Jl. A. Yani 2-4 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Didapatkan Vulnus contusio pada regio frontalis Dextra dan mandibula sinistra (luka memar) yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 80 ayat

(1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002

ATAU

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD**, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 di Jl. Kutai No.97 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang didahului, disertaiatau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahanan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan ituu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi melalui Akun WhatsApp meminta saksi Saksi Korban untuk datang menemui terdakwa di HOTEL Red Doors Jl. Kutai No.97 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya, setelah saksi Saksi Korban datang menemui terdakwa di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 di Jl. Kutai No.97 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya saksi Saksi Korban langsung dipukul dan dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa pukul pada bagian wajah mengenai pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas saksi Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa memukul badan bagian punggung saksi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik saksi Saksi Korban, karena terdakwa jengkel terhadap saksi Saksi Korban karena saksi Saksi Korban memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk pergi dan sebelum pergi terdakwa meminta saksi Saksi Korban untuk membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila saksi Saksi Korban sudah membayar maka HP milik saksi Korban akan terdakwa kembalikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Saksi Korban mengalami pusing serta Bengkak dan lebam di area mata sebelah kanan dan berasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri pada sekujur badan bagian punggung, sebagai mana dengan VISUM Et Repertum No. VER/B/12/III/2025/SPKT pada tanggal 28 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mas Wardah Aliyatur Rachmah dokter pada Rumah Sakit Islam Surabaya Jl. A. Yani 2-4 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan Vulnus contusio pada regio frontalis Dextra dan mandibula sinistra (luka memar) yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 di Jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya, Saksi telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa menghubungi melalui Akun WhatsApp meminta Saksi untuk datang menemui Terdakwa di Hotel Red Doors yang beralamat di Jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang menemui Terdakwa di Hotel Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 tersebut dan saat Saksi masuk Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian wajah sekitar 10 (sepuluh) kali pukulan yang mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas saksi, kemudian terdakwa memukul badan bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik Saksi, karena Terdakwa jengkel terhadap Saksi karena Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pergi dan sebelum pergi Terdakwa meminta Saksi untuk membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi sudah membayar maka Handphone milik Saksi akan Terdakwa kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami pusing serta Bengkak dan lebam di area mata sebelah kanan dan berasa nyeri pada sekujur badan bagian punggung;
- Bawa Saksi telah menjalani pemeriksaan dirumah sakit atas pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagai mana hasil pemeriksaan berupa VISUM Et Repertum No. VER/B/12/III/2025/SPKT pada tanggal 28 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mas Wardah Aliyatur Rachmah dokter pada Rumah Sakit Islam Surabaya Jl. A. Yani 2-4 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Didapatkan Vulnus contusio pada regio frontalis Dextra dan mandibula sinistra (luka memar) yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bawa Saksi adalah teman dari korban;
- Bawa Saksi mengetahui kalau Saksi korban telah mengalami tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Hotel Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 di Jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saat kejadian Saksi diajak oleh Saksi korban untuk menemaninya menemui Terdakwa bertempat di hotel Red Doors tersebut;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi korban datang menemui Terdakwa di Hotel Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 tersebut dan saat Saksi dan Saksi korban masuk Terdakwa langsung memukul Saksi korban pada bagian wajah sekitar 10 (sepuluh) kali pukulan yang mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas saksi korban, kemudian Terdakwa juga memukul badan bagian punggung Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik Saksi korban, karena Terdakwa merasa jengkel terhadap Saksi korban karena Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban pergi dan sebelum pergi Terdakwa meminta Saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi korban sudah membayar maka Handphone milik Saksi korban akan Terdakwa kembalikan;

- Bawa kemudian Saksi korban pulang dengan alasan mau mengambil uang, namun saat pulang kerumahnya Saksi korban menceriterakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya, dan kemudian Saksi korban bersama orang tuanya kembali menemui Terdakwa dihotel Red Doors Lantai 2 kamar nomor 19 tersebut;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami pusing serta Bengkak dan lebam di area mata sebelah kanan dan berasa nyeri pada sekujur badan bagian punggung;

Atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Hotel Red Doors Lantai 3 kamar nomor 33 yang beralamat dijalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan dan mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor kontak 085708452080 milik Saksi korban;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Terdakwa menghubungi melalui Akun WhatsApp meminta Saksi korban untuk datang menemui Terdakwa bertempat di HOTEL Red Doors yang beralamat di Jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bawa setelah Saksi korban datang menemui Terdakwa di HOTEL Red Doors tersebut dan saat Saksi korban masuk Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian wajah mengenai pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas Saksi korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa juga memukul pada bagian punggung Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik Saksi korban, karena Terdakwa jengkel terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban karena Saksi korban memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang belum dibayar dan hanya janji-janji saja;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk pergi dan sebelum pergi Terdakwa meminta Saksi korban untuk membayar uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi korban sudah membayar maka Handphone miliknya akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa jengkel dan emosi kepada Saksi korban yang tidak membayar hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 Pro warna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Hotel Red Doors Lantai 3 kamar nomor 33 yang beralamat dijalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan dan mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor kontak 085708452080 milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Terdakwa menghubungi melalui Akun WhatsApp meminta Saksi korban untuk datang menemui Terdakwa bertempat di HOTEL Red Doors yang beralamat di Jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa setelah Saksi korban datang menemui Terdakwa di HOTEL Red Doors tersebut dan saat Saksi korban masuk Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian wajah mengenai pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas Saksi korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa juga memukul pada bagian punggung Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik Saksi korban, karena Terdakwa jengkel terhadap Saksi korban karena Saksi korban memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang belum dibayar dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk pergi dan sebelum pergi Terdakwa meminta Saksi korban untuk membayar uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi korban sudah membayar maka Handphone miliknya akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yang saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subjek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar No. 19 yang beralamat di Jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban dengan cara melakukan pemukulan berulang kali dengan menggunakan tangan kosong kebagian wajah dan badan Anak korban;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal Terdakwa menghubungi melalui Akun WhatsApp meminta Saksi korban untuk datang menemui Terdakwa di HOTEL Red Doors yang beralamat di jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya, setelah Saksi korban datang menemui Terdakwa di HOTEL Red Doors Lantai 2 kamar No. 19 yang beralamat di jalan Kutai No.97 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah mengenai pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kiri serta dahi bagian atas Saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan badan bagian punggung Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redminote 10 pro warna biru muda dengan nomor panggil 085708452080 milik Saksi korban, karena Terdakwa jengkel terhadap Saksi korban karena Saksi korban memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk pergi dan sebelum pergi Terdakwa meminta Saksi korban untuk membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi korban sudah membayar maka Handphone milik Saksi korban akan Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami pusing serta bengkak dan lebam di area mata sebelah kanan dan berasa nyeri pada sekujur badan bagian punggung, sebagai mana dengan VISUM Et Repertum No. VER/B/12/III/2025/SPKT pada tanggal 28 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mas Wardah Aliyatur Rachmah dokter pada Rumah Sakit Islam Surabaya Jl. A. Yani 2-4 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Didapatkan Vulnus contusio pada regio frontalis Dextra dan mandibula sinistra (luka memar) yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan/atau putusan yang seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 Pro warna biru muda;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN TRI HARTANTO SAPUTRO BIN WUJUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 Pro warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi korban.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., dan Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.